

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling rendah tingkatannya dalam susunan pemerintahan Negara Indonesia, yang merupakan sumber segala data, informasi, pembinaan maupun pengawasan terhadap masyarakat. Adapun pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.¹⁾

Sebagai unit yang paling rendah dalam supra struktur politik nasional, Desa memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting bagi kesuksesan pembangunan baik pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Hal itu disebabkan, karena desa merupakan unit pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diasumsikan paling mengetahui fakta dan keadaan di wilayahnya. Agar dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat berjalan dengan tertib, teratur dan terorganisir maka dibutuhkan adanya penyelenggara, yakni Pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Desa.

Pemerintahan Desa dalam ketentuan Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 terdiri dari Lurah atau Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa serta Perangkat Desa.

Ini berarti dalam Pemerintahan Desa, Kepala Desa merupakan salah satu unsur penyelenggara roda pemerintahan dan mendapatkan pengawasan dari Badan Perwakilan Desa apabila terjadi suatu kesalahan. Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak lepas dari figur Kepala Desa itu sendiri. Dalam hal ini Kepala Desa memiliki dua fungsi dan kedudukan yaitu sebagai alat Pemerintah dan sebagai alat Desa. Sebagai alat Pemerintah atau aparat pemerintah, Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Umum yang melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan pemerintah di atasnya. Sedangkan sebagai alat Desa, seorang Kepala Desa mempunyai tugas kemasyarakatan umum.

Kepala Desa sebagai Pemimpin formal yang tertinggi di desanya berdasarkan undang – undang yang berlaku adalah yang memiliki kemampuan, baik secara fisik maupun intelektual dan berhasil memenangkan pemilihan dalam pemilihan Kepala Desa (dipilih oleh rakyat desa) serta diangkat oleh Pemerintah sehingga menjadi pimpinan Pemerintahan tertinggi di Desa. Seorang Kepala Desa sebagai pimpinan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dituntut harus senantiasa membangun hubungan dengan masyarakatnya. Dan apabila seorang Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat dapat menuntut atau menyalurkan aspirasinya melalui Badan Perwakilan Desa

yang notabene sebagai lembaga atau badan yang memperoleh legitimasi secara formal dari masyarakatnya.

Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1999 pasal 96 masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Dalam satu periode jabatan apabila memang kinerja dari seorang Kepala Desa bagus dalam arti dapat diterima masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa, maka tentunya untuk mendapatkan posisi jabatan pada periode kedua merupakan tindakan yang sah-sah saja. Karena secara logika apabila masyarakat menyukai kinerja dalam arti kinerja tersebut mampu merepresentasikan kepentingan masyarakatnya maka sudah barang tentu masyarakat akan kembali memilihnya pada periode berikutnya. Namun sebaliknya apabila Kepala Desa dalam pelaksanaan kerjanya tidak mampu menjalankannya dengan baik atau masyarakat menganggap kinerjanya jelek maka jangankan memperpanjang masa periode jabatan, belum tuntas masa jabatan dalam periode pertama masyarakat dapat menurunkan posisinya melalui Badan Perwakilan Desa. Sehingga disini kinerja merupakan barometer dalam mengukur tingkat kesuksesan atau keberhasilan seorang Kepala Desa. Apabila agenda atau rencana kerja mampu dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) serta diterima oleh Badan Perwakilan Desa, maka tingkat akuntabilitas dari seorang Kepala Desa dapat diakui. Namun apabila tidak mampu mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat atas apa yang telah

dilakukan maka Kepala Desa tersebut dapat diturunkan dari jabatannya tersebut.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa terbagi dalam tiga bentuk diantaranya *pertama* Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan kerja tahun anggaran dalam hal ini menganut sistem kalender yang dimulai dari bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Dan apabila dalam waktu itu Kepala Desa belum mampu membuat LPJ maka diberi kesempatan paling lama tiga sampai empat bulan berikutnya, sehingga Kepala Desa dapat menyelesaikan LPJ-nya tersebut. Kepala Desa harus mampu mempertanggung jawabkan berbagai program kerja selama satu tahun anggaran *Kedua* Laporan Pertanggungjawaban dalam hal tertentu atau pelaksanaan kerja tertentu, Sehingga Kepala Desa dalam hal tertentu atau pelaksanaan kerja tertentu harus dapat mempertanggungjawabkan, sehingga dengan demikian setiap pelaksanaan kerja akan mampu dikontrol dengan baik. *Ketiga* Laporan Pertanggung jawaban akhir jabatan yang dibuat setiap akhir tahun jabatan atau satu periode jabatan. Dalam LPJ ini Kepala Desa harus mempertanggungjawabkan atas semua pelaksanaan kerja selama lima tahun. Dengan berbagai bentuk Laporan Pertanggung jawaban tersebut maka diharapkan seorang Kepala Desa benar-benar memiliki *sense of society* atau kepekaan terhadap apa yang dibutuhkan masyarakatnya sehingga setiap kerjanya akan selalu diorientasikan untuk melayani masyarakat atau dalam hal

Dalam konteks masyarakat Desa Sidowayah Polanharjo Klaten ternyata kinerja Kepala Desa mendapatkan perhatian serius dari masyarakatnya. Masyarakat yang mulai cerdas dan kritis mulai mempertanyakan kinerja dari Kepala Desanya berkaitan dengan hak-haknya sebagai masyarakat yang dipimpinnya. Dalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) periode 2002 ternyata masih ada beberapa program kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa Sidowayah, namun oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) LPJ tersebut diterima meskipun sempat dua kali ditolak dengan syarat, yaitu pelaksanaan kerja yang belum selesai tersebut harus dapat diselesaikan pada tahun 2003. Namun kenyataannya sampai periode 2004 ini, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa periode 2003 belum dapat dibuat oleh Kepala Desa Sidowayah.²⁾ Hal ini telah mengundang respon agresif dari masyarakat Desa Sidowayah.

Sekitar 100 orang warga yang tergabung dalam Forum Penyelamat Desa (FORMADES) Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Klaten melakukan demo di Balai Desa Sidowayah pada hari Senin 11 Oktober 2004. Mereka menuntut Kepala Desa Sidowayah untuk mundur dari jabatannya karena dinilai telah melakukan berbagai penyimpangan. Para pengunjung rasa antara lain menyampaikan berbagai permasalahan dugaan penyelewengan Kepala Desa, yakni tentang penyewaan tanah Kas Desa Sidowayah, pelepasan tanah milik Jaidun, pembayaran aspal dari Kades Kebonharjo, uang

pembangunan Talud Dukuh Sidomulyo dan Dukuh Baderan, penyertifikatan tanah milik Sarman, serta penyimpangan bantuan aspal sebanyak 20 drum.

Atas dugaan berbagai penyimpangan itu, warga menuntut adanya penertiban administrasi Pemerintahan Desa Sidowayah. Pengembalian kekayaan desa yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi, dan menuntut Kepala Desa Sidowayah untuk segera merealisasikan janjinya mengenai penyertifikatan tanah kepada masyarakat. Mereka juga minta Kepala Desa mengembalikan uang lelang yang sudah dipakai, mewujudkan pembangunan Talud Dukuh Sidomulyo dan Dukuh Baderan, mengembalikan bantuan aspal mengembalikan uang kelompok tani Desa Sidowayah, dan meminta agar dalam setiap penyelesaian masalah dapat melibatkan FORMADES.

Para pengunjung rasa juga minta agar Camat Polanharjo, Widya Sutrisna ikut bertanggung jawab atas pernyataan yang telah dibuat oleh Kepala Desa Sidowayah, saat Badan Perwakilan Desa (BPD) Sidowayah menolak laporan pertanggung jawaban (LPJ) Kepala Desa beberapa waktu lalu. Ketika itu Kepala Desa berjanji akan memberdayakan dan menfungsikan bendahara desa, akan konsultasi dengan lembaga lain yang ada di desa apabila ada perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB) Desa, dan menertibkan administrasi desa. FORMADES juga menekan Kepala Desa untuk menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh FORMADES. Isi dalam surat itu antara lain, Kepala Desa akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab seluruh tuntutan warga masyarakat Sidowayah. Dan apabila dalam waktu 10 hari sejak penandatanganan surat pernyataan itu, tidak dapat

melaksanakan seluruh tuntutan warga masyarakat , maka, sanggup dinonaktifkan dari jabatan Kepala Desa dan ditindak sesuai hukum yang berlaku.³⁾ .

Pada saat ini memang pelaksanaan kerja dari seorang Kepala Desa tidak hanya diawasi oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) saja, melainkan masyarakat dapat berperan aktif dalam mengontrol kerja dari Kepala Desa dalam usaha perbaikan pelayanan yang diberikan. Fenomena di Desa Sidowayah menunjukkan bahwa proses *check and balances* terus berlangsung, dan memang harus dibangun dan dikembangkan agar dalam setiap pelaksanaan kerja atau agenda kerja Kepala Desa selalu berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Akumulasi pelaksanaan kerja periode 2004 di Desa Sidowayah cukup memberatkan Kepala Desa karena dalam periode itu mendapatkan tambahan berupa limpahan beberapa pelaksanaan kerja yang belum diselesaikan pada periode 2002 dan 2003.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka timbul pertanyaan atau permasalahan yaitu :

Bagaimanakah persepsi masyarakat tentang kinerja Kepala Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Tahun 2003 - 2004 ?

C. Kerangka Dasar Teori

Menurut Masri Singarimbun (1989 : 37) teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi, proposisi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

Menurut Koentjaraningrat (1991 : 19) teori adalah merupakan pernyataan mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dari satu / beberapa factor tertentu dalam masyarakat.

Dengan demikian kerangka teori merupakan rangkaian teori yang secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam variabel yang saling berhubungan.

1. Pengertian Desa

Batasan mengenai desa yang diberikan oleh para ahli sangat beranekaragam tergantung dari sudut pandang yang digunakannya, misalnya secara geografis, sosiologi, politik, administrasi dan sebagainya.

Dalam hal ini, desa dapat dipahami sekurang-kurangnya dalam dua penafsiran yaitu dalam arti sosiologis dan dalam arti administrasi pemerintahan.⁴⁾ Secara sosiologis, desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relative homogen serta banyak bergantung dengan alam. Desa dalam

⁴⁾ Departemen Universitas Studi Sosial

pengertian ini diasosiasikan dengan masyarakat yang hidup dengan kesederhanaan, dengan ikatan sosial, adat dan tradisi yang masih kuat, hubungan antara yang satu dengan lainnya didasarkan dengan adanya hubungan ikatan batin, masyarakatnya bersifat jujur dan bersahaja, dan sering kali masyarakat Desa juga diidentikkan dengan keterbatasan dan kebodohan. Lebih lanjut A. Rosyid Royani mengemukakan⁵⁾:

Bahwa suatu tempat yang didiami tidak lebih dari 2000 penduduk sudah dapat disebut desa, yang sumber penghidupannya dari orang-orang desa itu sangat tergantung sekali dengan musim dan alam seperti pertanian, perikanan, perkebunan, jarang sekali orang-orang desa memiliki sumber penghasilan dari industri yang dibangun di desa, hubungan antar penduduk masih erat, juga masalah adat istiadat, norma-norma kesusilaan serta norma-norma agama masih kuat dipertahankan, cara hidup dipengaruhi oleh tradisi dan tradisi inilah yang menjadi pagar masyarakat, hubungan kemasyarakatan dan perasaan setia kawan masih terlihat nyata pada masyarakat desa.

Secara administrasi pemerintahan, Desa (sering kali ditulis dengan huruf D besar) dirumuskan sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintah Negara. Lebih lanjut Soetardjo Kartohadikoesoemo menyatakan bahwa Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri⁶⁾. Sebagai kesatuan hukum, maka Desa memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat hukum secara otonom. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 huruf o dinyatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan

⁵⁾ A. Rosyid Royani dan Wardono, Laporan Penelitian, *Relevansi Perubahan Status Beberapa Desa di Kab. Dati II, Sleman menjadi Kelurahan*, Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta, hlm. 5.

⁶⁾ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 16.

nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Selanjutnya dalam pasal 1 huruf p dijelaskan bahwa kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Sedangkan dalam pengertian lain Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat hukum mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁷⁾. Dari berbagai perumusan pengertian Desa tersebut diatas jelas bahwa unsur - unsur untuk disebut sebagai Desa adalah wilayah, penduduk, pemerintahan serta otonomi.

2. Pemerintah Desa

Dalam ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 pasal 95 yang dimaksud Pemerintah Desa adalah terdiri dari :

- a. Kepala Desa / Lurah dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- b. Badan Perwakilan Desa (BPD)
- c. Perangkat Desa

Kepala Desa sebagai salah satu unsur dalam Pemerintah Desa adalah orang pertama atau pimpinan yang menjalankan roda pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang berkedudukan sebagai :

- a. Pimpinan organisasi Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa dan urusan Pemerintahan Umum.
- b. Pimpinan masyarakat yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memperhatikan nilai – nilai budaya setempat serta menjalin kerjasama dengan pimpinan dan atau tokoh masyarakat lainnya.
- c. Pejabat yang mendamaikan perselisihan di Desa sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

Dalam melakukan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati

Dijelaskan pula dalam ayat 2 bahwa tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.
- b. Membina kehidupan masyarakat.
- c. Membina Perekonomian Desa.
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desanya.
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- g. Melaksanakan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut maka Kepala Desa memiliki fungsi :

- a. Pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan di tingkat desa sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Penanggungjawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa.
- d. Penyusunan dan atau penetapan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa

- e. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Program Kerja Tahunan dan Program Kerja Lima Tahunan sebagai dasar pelaksanaan tugas sesuai peraturan prundang-undangan yang berlaku.
- f. Pengadaan kerjasama antar Desa atau dengan pihak ketiga untuk kepentingan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pelaksanaan koordinasi atas jalannya Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.⁸⁾

Sementara itu Sumber Saparin, menyatakan bahwa pimpinan yang berwenang dalam Pemerintahan Desa ialah Kepala Desa atau dengan istilah adat dengan sebutan Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi (Jawa Tengah); Mandor, Lembur, Kekalat (Jawa Barat, Banten) ; Kujurang, Pengulu Suku, Kencik, Pentua, (Gaya, Alas, Aceh); Pengulu Andiko (Sumatra Barat); Orang Kaya (Hitu, Ambon) ; Penyimpang, Kepala Negara (Sumatra Selatan) ; Raja Panusunan (sekitar daerah Danau Toba) ; Kesair Pengulu (Karo, Batak) ; Parekliang (Bali) ; Marsadeh (Gorontalo) ; Kemelaho, Balongh Mangandow (Sulawesi Utara).⁹⁾

⁸⁾ Himpuna Perda Kabupaten Klaten tentang Pemerintahan Desa. Hlm 4 - 5

⁹⁾ Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Surabaya-Medan-Yogyakarta, Palembang, 1997, hlm. 22

Pendapat Sumber Saparin itu hanya berbeda nama saja menurut sebutan adat di daerah yang bersangkutan. Akan tetapi yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa serta penanggung jawab utama adalah tetap Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Desa yang berlaku untuk seluruh Desa di Indonesia.

3. Badan Perwakilan Desa (BPD)

BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah Desa. Dijelaskan dalam pasal 13 ayat 1 bahwa BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menetapkan Kepala Desa
- b. Memberikan persetujuan atas penetapan Perangkat Desa
- c. Mengajukan pengesahan penetapan Kepala Desa terpilih kepada Bupati.
- d. Mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati
- e. Bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa.
- f. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- g. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat

Selain itu dalam pasal 14 ayat 1 dijelaskan pula bahwa BPD mempunyai fungsi antara lain :

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adapt istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Dalam pasal 15 ayat 1 dijelaskan pula bahwa BPD mempunyai hak :

- a. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa.
- b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, Pejabat Desa dan warga masyarakat.
- c. Mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa.
- d. Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD

Dalam pasal 16 ayat 1 BPD mempunyai kewajiban antara lain :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, serta mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa.

Pasal 17 ayat 1 menjelaskan bahwa BPD mempunyai hak mengajukan pertanyaan dan keuangan. Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Tatat Tertib BPD

Pasal 21 memuat tentang rapat-rapat BPD antara lain :

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu tahun.
- (2) Ketua BPD dapat mengadakan rapat BPD atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu dari jumlah anggota BPD dan atau atas permintaan Kepala Desa.
- (3) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD

Pasal 22 ayat 3 menyatakan bahwa rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota BPD. Pasal 26 berkenaan dengan Pimpinan BPD antara lain menyebutkan:

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan kebutuhan

- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, BPD dapat dibantu oleh seorang Sekretaris BPD. Pasal 28 ayat (2) menjelaskan bahwa Sekretaris BPD diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari unsure Perangkat Desa. Sedangkan pengangkatannya sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa untuk keperluan kegiatan BPD dapat disediakan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. Dilanjutkan dalam ayat 2 Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.¹⁰⁾

4. Kinerja Kepala Desa

a. Kinerja

Kinerja menurut Suyadi Prawirosentono (1999 : 2) bahwa kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh

¹⁰⁾ Peraturan Desa Kabupaten Klaten tentang Pemerintahan Desa, Ulin, 6/12

seseorang / sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.¹¹⁾

Menurut Henry Simamora, kinerja karyawan adalah tingkat terhadap masa para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan.¹²⁾

WJS Poerwodarminto berpendapat bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.¹³⁾

Pendapat tentang kinerja juga dikemukakan oleh Ruc dan Byars bahwa tingkat pencapaian hasil / *the degree of a accomplishment*.¹⁴⁾

Sedangkan Bernadin dan Russel memberikan batasan mengenai kinerja atau performances sebagai berikut :

*“ in the record of outcomes produced on specified job function or activity during a specilied time period.”*¹⁵⁾

Maksudnya, “ Pengeluaran dihasilkan dari suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama suatu periode waktu tertentu.”

¹¹⁾ Suyadi Prawirosentono, 1999, *Kebijakan Kinerja Karyawan Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*, BPFE, Yogyakarta, hlm.2.

¹²⁾ Henry Simamora, 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIE YKPN, hlm.327.

¹³⁾ Poerwodarminto, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, 1986. hlm.634.

¹⁴⁾ Zulfahmi, (2003). *Kinerja Aparat Kecamatan dalam Meningkatkan Pembinaan Administrasi Kelurahan* (Studi kasus di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta tahun 2002-2003). Skripsi UMY. Fisipol. hlm.12

¹⁵⁾ Andini Rusdianti, (2002). *Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja PT Taspen (Persero)*.

Tujuan penilaian secara umum dapat dibedakan atas dua macam. *Pertama*, untuk me- *reward* performansi sebelumnya (*to reward past performance*) dan *kedua*, untuk memotivasi perbaikan performansi pada waktu yang akan datang (*permanced future performance improvement*).

Informasi-informasi yang dapat diperoleh dari penilaian performance dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan seperti : penempatan-penempatan tugas tertentu. Dalam teori performansi dijelaskan pula syarat-syarat bagi penilaian performansi yang efektif. Untuk itu terdapat kurang lebih dua yang efektif. *Pertama*, Adanya kriteria performansi yang dapat diukur secara obyektif, dan *kedua*, Adanya obyektifitas dalam proses evaluasi. Kinerja dapat pula diartikan sebagai kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh kelompok atau individu untuk mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan perencanaan.

Penilaian terhadap kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, efisiensi pelayanan, memotivasi dan memonitor para birokrat pelaksana, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Dari berbagai pendapat diatas dapat diketahui bahwa pengertian dari kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi

bersangkutan secara legal, dan tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan etika.

Kinerja dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Aspek Produktivitas

Aspek ini berkaitan dengan perbandingan antara masukan (inputs) dan keluaran (outputs). Kinerja Kepala Desa dapat dilihat dari hasil yang mampu dicapai. Dalam konteks ini dapat dilihat dari salah satu indikatornya berupa pembangunan fisik desa.

2. Aspek Kualitas Pelayanan

Merupakan efektifitas pelayanan yang diberikan organisasi menyangkut aspek *quality of service*. Dari sini dapat dilihat sejauhmana Kepala Desa mampu memberikan pelayanannya yang terbaik kepada masyarakat seperti memberikan kemudahan dalam pengurusan kepentingan misalnya pembuatan KTP / KK, penyertifikatan tanah penduduk. Serta dalam memberikan pelayanannya tidak memandang status sosial masyarakatnya.

3. Aspek Responsivitas

Aspek ini diartikan daya tanggap Kepala Desa terhadap kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Aspek ini dapat dilihat dari tanggapan Kepala Desa terhadap keluhan dan kritikan dari masyarakat serta tingkat kepeduliannya terhadap masyarakat

4. Aspek Responsibilitas

Aspek ini diartikan kondisi administrasi dan kebijakan serta program-program yang baik yang dimiliki oleh Kepala Desa. Dapat pula hal ini dilihat dari kesediaan Kepala Desa menerima masyarakat setiap waktu, keaktifan dalam menghadiri rapat desa, serta kesediaan berkeliling (*open house*) menanyakan langsung kepada masyarakat.

5. Aspek Profesionalisme

Aspek ini merujuk pada sifat pekerjaan yang membutuhkan kompetensi atau keahlian teknis. Dalam hal ini dapat pula dilihat mengenai pengalaman kerja yang pernah dimiliki, kedisiplinan dalam jam kantor.

6. Aspek Akuntabilitas

Aspek ini diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban dari Kepala Desa tentang apa-apa yang telah dilakukannya¹⁶⁾. Dalam hal ini dapat dilihat dari pemeliharaan kekayaan desa termasuk didalamnya tanah kas desa, keterbukaan dan tanggungjawab dalam memberikan pelayanan, serta mengenai pembuatan LPJ.

¹⁶⁾ Ulung Pribadi, *Perubahan Paradigma Organisasi, Perencanaan Strategis Manajemen Total*
Kelompok Kerja Pengembangan Organisasi, Direktorat Kajian dan Pengembangan Organisasi Publik

b. Kepala Desa

Pengertian Kepala Desa menurut Bayu Surianingrat adalah sebagai berikut :

“ Pemimpin Desa sebagai penyelenggara urusan-urusan rumah tangga desa dengan menyelenggarakan Pemerintahan Desa, wajib melindungi, meningkatkan kesejahteraan, dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa, ia memiliki kedudukan sebagai wakil dari sebuah badan hukum, tetapi ia dalam menjalankan tugasnya terutama urusan-urusan yang penting sedapat mungkin meminta pertimbangan dari Pamong Desa, ia dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan hajad bangsa, ia mengadakan dan meminta musyawarah dengan penduduk desa.”¹⁷⁾

Kedudukan dan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 pasal 95 sampai pasal 96 menerangkan bahwa :

“ Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain perangkat desa ; Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat ; sedangkan calon Kepala Desa yang dipilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak dan ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa atau disyahkan oleh Bupati ; Masa Jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau 2 kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan”.

Yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 pasal 97 adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia, dengan syarat-syarat :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taa kepada Pancasila dan UUD 1945

3. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G30S / PKI dan / atau Kegiatan Organisasi terlarang lainnya.
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau berpengetahuan yang sederajat.
5. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Nyata-nyata tidak terganggu jiwanya / ingatannya
8. Berkelakuan baik, jujur, dan adil
9. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana
10. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
11. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat
12. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa
13. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adapt sitedat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Tugas dan kewajiban Kepala Desa diatur dalam pasal 101 UU

No. 22 Tahun 1999 sebagai berikut :¹⁸⁾

1. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Membina kehidupan masyarakat Desa
3. Memina Perekonomian Desa

4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa
6. Mewakili Desanya baik di dalam dan di luar pengadilan dan daftar menunjuk kuasa hukumnya.

Menurut Peraturan Daerah / Perda Kabupaten Klaten tentang Pemerintahan Desa pasal 31, masa jabatan Kepala Desa adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Sesuai dengan pasal 36 maka Kepala Desa memiliki tugas dan kewajiban antara lain :

- a. Memimpin Penyelegaraan Pemerintah Desa.
- b. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- c. Membina Perekonomian Desa.
- d. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- f. Mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Dalam pasal 37 ayat (1) disebutkan pula bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif, serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Dan apabila Kepala Desa terbukti melewatkan tugas dan

kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemampuan pemimpin (leadership) tidak lain pada hakekatnya adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengajak orang-orang untuk bekerjasama melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka mewujudkan suatu tujuan secara efektif dan efisien dalam suasana kerja yang bersinergi.

Dengan demikian suatu organisasi pemerintahan desa akan mampu mencapai hasil-hasil yang diharapkan apabila memiliki seorang pemimpin, dalam hal ini pemimpin formal yang leadership yaitu :

1. Mampu merealisasikan apa yang menjadi tujuan kelompok (masyarakat desa), setidaknya membawa kemajuan kearah tujuan tersebut.
2. Tujuan / kemajuan tersebut dicapai melalui proses penanganan kegiatan yang :
 - a. Efisien :
 - Ada penghematan
 - Tidak ada duplikasi
 - Tidak Ada kebocoran
 - Tidak ada kegiatan berulang

b. Iklim kerjasama baik yang ditunjukkan dengan adanya petunjuk keadaan :

- Tidak ada reaksi yang menentang
- Tidak ada yang meninggalkan tugas
- Adanya rasa satu, kohesi, solodaritas

Sehingga disini seorang Kepala Desa harus mampu mengkolaborasikan berbagai komponen pemerintahan desa yang ada, tidak bisa bertindak / melakukan aktivitas yang tidak disetujui oleh masyarakatnya melalui Badan Perwakilan Desa. Sehingga dengan demikian pelaksanaan fungsi *public service* mampu terealisasi melalui kinerja Kepala Desa yang baik.

c. Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kepala Desa

1. Persepsi

Menurut Jalaluddin Rahmat (1996 : 51) Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dengan kata lain persepsi adalah upaya untuk memberikan makna pada stimuli indrawi / *sensory stimuli*. Dalam pengertian lain persepsi adalah merupakan proses pengorganisasian, interpretasi terhadap stimulus atau rangsangan yang

diterima oleh organisasi sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktifitas yang integral.¹⁹⁾

Oleh Saparinah Sadli ditambahkan bahwa persepsi seseorang merupakan suatu proses yang aktif dimana memegang peranan bukan hanya stimulus yang mengenalinya, tetapi ia juga sebagai keseluruhan dengan pengalaman-pengalaman, motivasi dan sikap-sikap yang relevan terhadap stimulus tersebut.

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses mental individu dalam memberikan pandangannya terhadap suatu hal atau obyek, sehingga menghasilkan sikap tertentu dalam diri individu yang bersangkutan. Karena sikap individu-individu yang berbeda akan melihat hal yang sama dengan cara-cara yang berbeda. Dengan kata lain persepsi merupakan bentuk pola pikir seseorang dalam memahami suatu fenomena atau obyek tertentu yang sangat subyektif.

Bentuk persepsi seseorang akan menentukan bagaimana seseorang bersikap berkenaan dengan obyek tertentu yang tidak terlepas dari kondisi lingkungan dimana seseorang bertempat tinggal. Artinya seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya namun suatu ketika lingkungan diciptakan kesesuaian dengan persepsi yang dimiliki seseorang sebagai suatu pandangan terhadap suatu

¹⁹⁾ Saparinah Sadli, *Persepsi dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku*, 1991, hal. 54

hal, maka sistem nilai yang dianut masyarakat. Jadi persepsi merupakan pandangan seseorang terhadap obyek atau kejadian yang ada disekelilingnya, pandangan yang sama dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, kepentingan, dan pengetahuannya. Hal ini berarti setiap orang mempunyai perbedaan satu sama lain dalam mempersepsikan suatu kejadian atau obyek yang sama pada suatu waktu yang sama pula.

2. Masyarakat

Prof. Selo Soemardjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.²⁰⁾ Sedangkan Mayor Polak berpendapat, bahwa masyarakat adalah wadah segenap antar hubungan sosial yang terdiri dari banyak sekali kolektivitas serta kelompok, dan tiap-tiap kelompok terdiri lagi atas kelompok-kelompok yang lebih kecil (sub kelompok). Semuanya itu tersusun secara hirarkis (dari atas ke bawah) atau berkesinambungan sejajar, dan setaraf, ataupun saling tembus-menembus (ke penetrasi)²¹⁾

Menurut Koentjaraningrat masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat istiadat

²⁰⁾ A. A. J. Dijk, *Prinsip-prinsip Sosiologi Umum*, PT Mita Cempaka Widia, Yogyakarta, 1987

tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.²²⁾

Definisi itu menyerupai dari definisi yang diajukan oleh J.L. Gillin dan J.P. Gillin dalam buku mereka *Cultural Sociology* (1954 : hlm. 139), yang merumuskan bahwa masyarakat atau *society* adalah ".... *The largest grouping in which common customs, traditions, attitudes, and feelings of unity are operate*". Unsur *grouping* dalam definisi itu menyerupai unsur " kesatuan hidup , sedang unsur *common customs, traditions*, adalah unsure "adat istiadat", dan unsur *kontinuitas*, serta unsur *common attitudes and feelings of unity* adalah sama dengan unsur " identitas bersama " 23)

Sehingga dalam konteks ini persepsi masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa merupakan tingkat atau proses interpretasi masyarakat terhadap fenomena yang sedang berlangsung dalam penyelenggaraan pemerintah desa mengenai hasil kerja yang dapat dicapai oleh Kepala Desa sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi pemerintahan desa.

²²⁾ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 1990. hlm. 146.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui lebih pasti, serta mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai berlangsungnya Pelaksanaan Kerja Kepala Desa Sidowayah.
- b. Untuk mengetahui sejauhmana penilaian masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa
- c. Untuk memberikan sumbangan / saran atau pemikiran terhadap pemecahan masalah yang ada

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan pengetahuan mengenai unit pemerintahan yang paling rendah
- b. Dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dalam pemerintahan desa sehingga mampu membangun hubungan sinergis dengan masyarakatnya sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien.

E. Definisi Konseptual

Agar tidak terjadi keaburan pengertian, perlu kiranya dikemukakan batas-batas dari konsep-konsep yang akan dikemukakan dalam penelitian

lapangan, yang mana dimaksud untuk menghindari kesalahan pengertian atau penafsiran dari konsep-konsep tersebut.

1. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah kegiatan/ aktivitas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terendah langsung dibawah camat dan dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dan Perangkat Desa.
3. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah badan yang dibentuk dari perwakilan masyarakat yang mendiami kawasan suatu desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
4. Kinerja Kepala Desa adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh Kepala Desa sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi Pemerintahan Desa.
5. Persepsi Masyarakat adalah tingkat/ proses interpretasi masyarakat terhadap fenomena yang telah atau sedang berlangsung berdasarkan kompleksitas sumberdaya / kemampuan yang dimiliki berupa pengalaman, motivasi dan sikap-sikap yang relevan.

2. Kualitas pelayanan Kepala Desa yang akan dilihat dari :
 - a. Kemudahan dalam pengurusan kepentingan, seperti :
 - Pembuatan Kartu Tanda Penduduk / KTP dan Kartu Keluarga /KK
 - Proses penyertifikatan tanah penduduk
 - b. Pelayanan tanpa memandang status sosial
3. Responsivitas Kepala Desa yang akan dilihat dari :
 - a. Menerima keluhan-keluhan dan kritik dari masyarakat
 - b. Tingkat kepedulian terhadap masyarakat
4. Responsibilitas Kepala Desa yang akan dilihat dari :
 - a. Kesiediaan menerima masyarakat setiap waktu
 - b. Keaktifan dalam menghadiri rapat desa
 - c. Kesiediaan berkeliling (*open house*) menanyakan langsung pada masyarakat.
5. Profesionalisme Kepala Desa yang akan dilihat dari :
 - a. Pengalaman kerja yang dimiliki
 - b. Kedisiplinan dalam jam kantor
6. Akuntabilitas Kepala Desa yang akan dilihat dari :
 - a. Pemeliharaan kekayaan desa terutama tanah kas desa
 - b. Keterbukaan dalam memberikan pelayanan
 - c. Tanggungjawab apabila terjadi kesalahan yang dilakukan

Ketepatan waktu dalam pembuatan I D I

G. Metode Penelitian

Merupakan cara utama dalam melakukan penelitian guna mencapai tujuan dengan cara menentukan terlebih dahulu jenis penelitian, lokasi penelitian, unit analisis penelitian / populasi dan sampel, data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun pengertian dari jenis penelitian deskriptif menurut, Winarno Surachmad adalah :

“Penelitian deskriptif merupakan istilah yang umum yang mencakup beberapa teknik deskriptif diantaranya penelitian yang menuturkan, mengklasifikasikan, menggambarkan dan menganalisa data serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang ini dengan menggunakan teknik interview, questioner, observasi dan dokumentasi.”²⁵⁾

Sifat penelitian deskriptif kualitatif ini pada umumnya adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, pandangan sifat yang nampak atau tentang suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelalaian yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya.

25) Winarno Surachmad, *Dasar-dasar Metode Penelitian Statistik*, Bandung, 1997, hal. 120

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Adapun alasan Desa Sidowayah dijadikan studi kasus dalam penelitian :

Karena Desa Sidowayah baru saja terjadi aksi demo warga masyarakat yang menamakan diri Forum Penyelamat Desa (FORMADES) yang pada intinya menginginkan perbaikan kinerja dari Kepala Desa. sehingga penelitian ini menarik untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan yang sedang terjadi di Desa Sidowayah.

3. Unit Analisis

Unit analisis adalah obyek dan sekaligus subyek penelitian sebagai suatu kesatuan (unit) yang akan diteliti. Obyek penelitian ini berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu persepsi masyarakat dan kinerja Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sedangkan subyek penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Sidowayah yang berusia 17 tahun keatas karena pada usia tersebut dianalogikan telah merasakan langsung bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah desa. Namun mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya maka peneliti menentukan jumlah masyarakat tertentu yang diharapkan mampu mewakili seluruh masyarakat Desa Sidowayah, sehingga peneliti

dan sebagian anggotanya, tokoh informal seperti Ketua RW/RT, pemuka masyarakat, takmir masjid dan sebagian besar lainnya *ordinary people*.

4. Sampling

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya dapat diduga. Sehubungan dengan judul penelitian ini, maka yang dijadikan daerah penelitian adalah wilayah Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Dengan demikian populasinya adalah seluruh masyarakat Desa Sidowayah yang berusia 17 tahun keatas yang berjumlah 2703 orang. Karena pada usia tersebut dianalogikan telah merasakan langsung bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah desa seperti kepengurusan KTP dan sebagainya.

b. Sampel

Dengan penelitian ilmiah, tidaklah perlu untuk meneliti semua individu yang ada dalam populasi, tetapi dapat dilakukan dengan mengambil sebagian dari populasi yang bisa disebut dengan sampel. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah teknik *simple proposive random sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi yang dilakukan

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.²⁶⁾

Maka dengan itu sampel yang akan diambil adalah, dengan menggunakan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : ukuran sampel

N : ukuran populasi

e : error yang ditoleransi (0,1)

$$\begin{aligned} n &= \frac{2703}{1 + 2703 (0,1)^2} \\ &= \frac{2703}{1 + 2703 (0,01)} \\ &= \frac{2703}{1 + 27,03} \\ &= \frac{2703}{28,03} \end{aligned}$$

96,43 = dibulatkan menjadi 96

²⁶⁾ Lina Rahayu, (2003). *Peranan Lurah Desa Harjobinangun Tahun 2001-2002 Dalam Menjalankan Tugas Bawahan Desa (Studi di Kecamatan Belong)*. Skripsi: IAIN

Jadi sampel yang akan diambil adalah 96 orang responden, namun untuk lebih memudahkan dalam pelaksanaannya maka peneliti membulatkan sampel menjadi 100 orang dari sebagian besar masyarakat Desa Sidowayah berusia 17 tahun keatas yang diharapkan mampu mewakilinya. Dalam hal ini sampel yang akan diambil peneliti antara lain tokoh formal seperti Perangkat Desa, Ketua BPD dan sebagian anggotanya, tokoh informal desa seperti Ketua RT, pemuka masyarakat, takmir masjid dan sisanya *ordinary people* / masyarakat biasa. Penentuan jumlah responden yang telah ditentukan adalah untuk memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pengumpulan dan analisis data secara kualitatif. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya dalam pengumpulan data tersebut.

5. Data yang dibutuhkan

Data penelitian yang dibutuhkan adalah :

a. Sumber Data langsung (primer)

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yakni anggota sampel atau responden.

b. Sumber data tidak langsung (sekunder)

Yaitu data lain yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya.

Data ini misalnya berupa keterangan-keterangan tentang deskriptif daerah penelitian yang antara lain mengenai keadaan geografi

6. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Kuisisioner

“ Suatu metode penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang-orang yang menjadi sasaran penyelidikan tersebut “.²⁷⁾

Sehingga dengan demikian peneliti akan mengumpulkan data dengan jalan memberikan daftar pertanyaan tertulis, jawaban ditulis oleh responden itu sendiri. Dalam hal ini responden akan membaca pertanyaan, menginterpretasikan kemudian menuliskan jawabannya. Sedangkan jenis pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan semi terbuka, sehingga jawaban sudah tersusun tetapi masih terdapat kemungkinan tambahan jawaban.

b. Interview atau wawancara

adalah salah satu metode untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada pihak yang berkompeten mengenai permasalahan yang diteliti dalam hal ini adalah Ketua BPD, Perangkat Desa serta perwakilan dari tokoh masyarakat.

c. Dokumentasi

yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen-dokumen, catatan-catatan yang dimiliki oleh instansi yang

²⁷⁾ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Psikologi, UGM. Yogyakarta, 1979, hlm. 159

berkaitan dengan penelitian sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh data

7. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Analisa kualitatif menurut Patton (1980 : 268) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang membedakan dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.²⁸⁾ Kegunaan metode kualitatif adalah pertama, lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan pola nilai yang dihadapi.

Data yang diperoleh yaitu melalui kuisisioner, wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data yang diperlukan tersebut telah terkumpul, maka data-data tersebut lalu diolah untuk selanjutnya dianalisis agar dapat diketahui hasil penelitian yang diharapkan. Dalam hal ini teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu dengan cara memberi penilaian dari penelitian. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini nanti mampu menggambarkan keadaan yang relevan dan obyektif.